



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK JOGJA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 40);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK JOGJA (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada badan usaha milik daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
2. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Jogja (Perseroda) adalah perusahaan perseroan daerah atau perusahaan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
3. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank Jogja (Perseroda) dimaksudkan untuk pemenuhan Modal Dasar PT BPR Bank Jogja (Perseroda).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penguatan struktur permodalan;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. kredit modal kerja kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi; dan
 - d. penugasan Pemerintah Daerah.
- (3) Kredit modal kerja kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari total modal yang disetor.



- (4) Kredit modal kerja kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk pelaku usaha dan kegiatan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi di Daerah.

Pasal 3

- (1) Modal Dasar PT BPR Bank Jogja (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal Dasar PT BPR Bank Jogja (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal sepenuhnya dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pemenuhan Modal Dasar PT BPR Bank Jogja (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

- (1) Modal yang telah disetor ke dalam modal PT BPR Bank Jogja (Perseroda) sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp154.540.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor ke dalam modal PT BPR Bank Jogja (Perseroda) meliputi seluruh pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank Jogja (Perseroda) sebesar Rp195.460.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima miliar empat ratus enam puluh juta rupiah).
- (2) Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan rincian:
 - a. tahun 2027, sebesar Rp10.460.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. tahun 2028, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. tahun 2030, sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - d. tahun 2031, sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - e. tahun 2033, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - f. tahun 2035, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - g. tahun 2036, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan
 - h. tahun 2037, sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan peningkatan kinerja PT BPR Bank Jogja (Perseroda) dan memperhatikan rencana bisnis PT BPR Bank Jogja (Perseroda).
- (4) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.



- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui proses penetapan APBD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 November 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (5,35/2025)



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK JOGJA (PERSERODA)

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah merupakan perwujudan dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan bagi Daerah untuk mendirikan, mengelola, dan memanfaatkan Badan Usaha Milik Daerah.

PT BPR Bank Jogja (Perseroda) merupakan Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang bergerak di bidang perbankan yang berwenang menghimpun dana dan menyalurkan dana serta bertugas melaksanakan pelayanan perbankan dan melakukan kegiatan usaha perbankan. Penguatan permodalan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dibutuhkan dalam rangka optimalisasi tugas yang dilaksanakan secara terukur sesuai dengan perencanaan untuk pengembangan usaha dalam jangka waktu tertentu, dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, konsep Bank Perkreditan Rakyat berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja menjadi PT BPR Bank Jogja (Perseroda). Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi perkembangan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan investasi Daerah melalui Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja sebagai salah satu usaha menambah sumber pendapatan Daerah. Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tersebut berupa uang maupun barang. Modal dalam bentuk uang dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, modal berupa barang yang diperoleh atau dibangun sebelum Peraturan Daerah pendirian ditetapkan dan diperhitungkan berdasarkan penilaian oleh penilai aset, dan untuk modal berupa barang yang diperoleh dan/atau dibangun setelah Peraturan Daerah pendirian ditetapkan diserahkan sesuai dengan nilai perolehan yang kemudian diperhitungkan sebagai modal dalam perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas untuk menjamin kepastian hukum dan kelancaran proses Penyertaan Modal Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian terkait pengaturan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank Jogja (Perseroda).



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penugasan Pemerintah Daerah” adalah penugasan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peningkatan kinerja PT BPR Bank Jogja (Perseroda)” adalah peningkatan laba dan penurunan tingkat kredit bermasalah.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan rencana bisnis PT BPR Bank Jogja (Perseroda)” adalah rencana penggunaan penyertaan modal yang tercantum dalam rencana bisnis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 54

